



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlanah, antara:

PENGGUGAT, NIK.xxxxxx lahir di Tangerang, 28 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jlxxxxxxxxxx Kediaman Ibu Yanti Ria), Kecamatan Pamulang, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Bengkulu, 11 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di xxxxxxxx Provinsi Banten, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun diluar Negeri berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/38-Kel.PT/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, tertanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga

Halaman 1 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. telah mengajukan cerai gugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu 07 Maret 2012, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/53/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 (satu) Orang anak;

3.1. Nama : Anak I

Anak ke : 1 (satu)

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat Tgl Lahir : Tangerang Selatan, 17-03-2023

Pendidikan : Belum sekolah

Tinggal bersama : Ibu Kandung selaku Penggugat

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan **Januari 2022**, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan, yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.2. Tergugat sering bermain Judi;

4.3. Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.4. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT), seperti memukul Penggugat di bagian kepala;

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Juni 2022** yang mana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan surat Ghaib Nomor : 470/38-Kel.PT/2024. yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, tertanggal 12 Februari 2024;
8. Bahwa terhadap anak - anak yang bernama **Anak I**, (Laki-laki), umur 11 Bulan, lahir 17 Maret 2023; tetap dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak – anak Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hadhanah kedua anak tersebut yang bernama **Anak I**, (Laki-laki), umur 11 Bulan, lahir 17 Maret 2023 Tetap dirawat dan diasuh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Anak I, lahir di Tangerang Selatan, 17 Maret 2023;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 02 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, Nomor: 341/53/III/2012, tertanggal 07 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Anak I, lahir di Tangerang Selatan, Perempuan, tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: 3674-LU-15052023, tertanggal 15 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3),

4. Fotokopi surat keterangan ghaib atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti saksi:

2.1. **saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Maret 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Poncol Lestari RT.002 RW.009 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, Perempuan, Tangerang Selatan, 17 Maret 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;
- 2.2. **saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman akrab Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Maret 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Poncol Lestari RT.002 RW.009 Kelurahan Pamulang Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, Perempuan, Tangerang Selatan, 17 Maret 2023;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 Nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحق في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tigaraksa telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka, dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya rekayasa perceraian maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti P.3 (fotokopi Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran atas nama Anak I Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 Maret 2023) serta (fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat), yang merupakan fotokopi bukti surat lainnya yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 Maret 2023, maka terbukti Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yakni fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Dedi Iskandar, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan *vide* Pasal 1987 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang di baharui

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HIR/RIB). Berdasarkan bukti *a quo*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/RIB), namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lain, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 Maret 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat beserta keluarga telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022 dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dimana Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin. Oleh karena itu, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratun guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratun dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian sebagaimana tersebut, Penggugat juga menuntut hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **Anak I**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 Maret 2023 ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yakni fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 Maret 2023, maka terbukti Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 Maret 2023 masih dibawah umur, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 Maret 2023, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 16 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 Maret 2023 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Endin Tajudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Majelis

Ketua

Drs. H. Musifin, M.H.
Hakim Anggota

Endin Tajudin, S.Ag.M.H.

Drs. H. Makka, A

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|---|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| Panggilan | : Rp555.000,00 |
| PNBP Panggilan: | Rp20.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Meterai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) |

Halaman 18 dari 18. Putusan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.